



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI BANTUL

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: W13-U5/1/SK.KPA/KU.01/II/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Menimbang** :
1. Bahwa agar Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2022 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Pengadilan Negeri Bantul;
 2. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Bantul dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 3. Bahwa nama pegawai yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu diangkat sebagai termaktub dalam angka 3.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 68/PA/SK/XII/2021 Tanggal 2 Desember 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
 - 2 DIPA Badan Urusan Administrasi Nomor : SP DIPA-005.01.2.400172/2022 Tanggal 17 November 2021;
 - 3 DIPA Badan Peradilan Umum Nomor : SP DIPA-005.03.2.400173/2022 Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bantul tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat pegawai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa serta membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. melaksanakan kegiatan swakelola;
 - d. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 - e. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - f. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - g. membuat dan menandatangani SPP;
 - h. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - i. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 03 Januari 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL

YUYUN FITHRIYAH, SE., Ak

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
3. Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Bantul;
4. Yang Bersangkutan;

Lampiran Surat Keputusan :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL
Nomor : W13-U5/1/SK.KPA /KU.01/I/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama / NIP	Pangkat	Jabatan
1.	PRASETYO, S.T. NIP. 19861124 201101 1 005	Penata (III/c)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
PENGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL



YUYUN FITHRIYAH, SE., Ak